



PUTUSAN

Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat., umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,
melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat Gugatannya tanggal 02 Januari 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.KAG tanggal 04 Januari 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Desa Sungai Pinang, pada tanggal 10 Mei 2003, Yang Tercatat Pada Kantor

Hlm. 1 dari 27 hlm. Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah, Tanggal 12-05-2003;

2. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan, dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejaka, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Pinang, selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Indralaya, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Batam, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Sungai Pinang, selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Sungai Pinang, selama kurang lebih 3 bulan, kemudian kembali ke rumah orang tua Tergugat di Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, selama kurang lebih 6 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan, sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berkumpul layaknya suami isteri (*ba'da dhukul*) dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, berumur 13 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat malas bekerja;
- Tergugat sering marah-marah tanpa alasan;
- Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;

6. Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah kakak Penggugat di Pangkal Pinang, pada tanggal 28 Oktober 2017, berawal dari Penggugat yang sedang tidur tiba-tiba Tergugat

Hlm. 2 dari 27 hlm. Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik bantal dari bawah kepala Penggugat, kemudian bantal tersebut dipukulkannya ke arah muka Penggugat dan meninju muka Penggugat sebelah kiri, karena terkejut Penggugat berkata pada Tergugat jika mau memukul jangan tanggung-tanggung sekalian sampai biji mata Penggugat pecah, Tergugat diam saja, keesokan harinya Tergugat pergi ke Sungai Liat sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi yang sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri, rumah milik Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat.);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hlm. 3 dari 27 hlm. Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di dalam persidangan, namun tidak berhasil dan juga upaya perdamaian telah ditempuh di luar persidangan melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator bernama Waluyo, S.Ag., M.H.I., yang berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 30 Januari 2018 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isi dari gugatan Penggugat tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Posita Nomor 1, 2, dan 3 benar;
2. Bahwa Posita Nomor 4 tidak benar jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena hingga kini masih harmonis, meskipun terkadang berselisih, namun wajar terjadi dalam berumah tangga;
3. Bahwa Posita Nomor 5 Poin (a) tidak benar jika dikatakan Tergugat malas bekerja, karena tidak mungkin punya rumah jika Tergugat malas bekerja. Pada poin (b) tidak benar Tergugat sering marah-marah tanpa alasan karena selama ini Tergugat tidak pernah marah-marah sebagaimana dimaksud Penggugat dalam gugatannya. Pada poin (c) tidak benar Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena hingga saat ini Tergugat memenuhi kebutuhan rumah tangga bahkan sanggup membangun rumah. Pada poin (d) benar Tergugat terkadang berkata kasar kepada Penggugat, namun niat Tergugat hanya bercanda atau melucu; Pada prinsipnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 27 hlm. Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Orang tua Penggugat kerap turut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Penggugat sering kali pulang sore hari dari rumah orang tua Penggugat;
 - c. Banyak isu yang beredar bahwa Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain;
 - d. Penggugat sering berpakaian dan berdandan yang berlebihan saat ingin keluar rumah, hal ini mendasari kecurigaan Tergugat terhadap Penggugat;
4. Bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 28 Oktober 2017, namun bukan hanya berdasar pada yang diungkapkan oleh Penggugat dalam gugatannya, karena yang sebenarnya terjadi adalah saat itu Tergugat baru pulang bekerja pasang plafon, namun Tergugat tidak mendapati Penggugat di rumah kakak kandung Penggugat kecuali pembantu rumah tangga, akhirnya Tergugat memutuskan untuk tidur di lantai luar rumah, saat Penggugat pulang dari berjualan bersama kakak kandung Penggugat, barulah Tergugat masuk ke rumah dan meminta pembersih wajah, karena saat itu wajah Tergugat sangat kusut akibat bekerja dan tidur di luar rumah, namun atas permintaan Tergugat tersebut, Penggugat tetap memberi pembersih wajah sambil marah-marah dan mengatakan kata-kata yang tidak pantas diucapkan, kemudian Tergugat kembali marah karena hati Tergugat tidak menentu yang baru-baru kena musibah ibu kandung Tergugat meninggal, Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat berpisah dan kondisi perekonomian rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi menurun, akhirnya Tergugat geram dan menempelkan tinju Tergugat tepat di wajah Tergugat, lalu melepaskannya dan Tergugat meninju-ninju bantal di atas kasur karena tidak ingin menyakiti fisik Penggugat;
5. Bahwa Posita Nomor 7 tidak benar, karena yang bersabar dengan kondisi ini adalah Tergugat sendiri terbukti dengan upaya Tergugat berkali-kali meminta maaf kepada Penggugat, namun Penggugat tetap tidak memaafkan Tergugat;
6. Bahwa Posita Nomor 8 tidak benar, karena keluarga Penggugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, malah keluarga Penggugat meminta agar Penggugat cerai dengan Tergugat;

Hlm. 5 dari 27 hlm. Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Posita Nomor 9 tidak benar, karena Tergugat masih mampu menciptakan kondisi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan sampai kapan pun Tergugat tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk menghindari dampak negatif cerai terhadap anak;

Bahwa berdasarkan jawaban tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap jawaban Posita Nomor 4 Penggugat tetap pada gugatan Penggugat rukun sampai 5 tahun, setelah itu kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa jawaban Tergugat pada Posita Nomor 5 poin (a) benar, bahwa Tergugat hanya terkadang malas bekerja. Jawaban pada poin (b), poin (c) dan poin (d) tidak benar dan Penggugat tetap pada dalil gugatan;
3. Bahwa pada jawaban Posita Nomor 6 benar Tergugat hanya menggertak Penggugat dengan menempelkan tinju di pipi Penggugat, lalu ia memukul-mukul bantal untuk melampiaskan kekesalannya;
4. Bahwa Positan Nomor 7 dan 9, Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;
5. Bahwa jawaban Tergugat pada Positan Nomor 8 tidak benar, karena keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan hingga 3 kali;

dan terhadap replik tersebut mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 6 dari 27 hlm. Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah tanggal 12 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi tanda bukti (P);

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melihat dan memeriksa bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat menerima, membenarkan dan mengakui alat bukti tersebut;

Bahwa Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. Saksi I Penggugat, saksi tersebut mengaku sebagai kakak Penggugat, lalu menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat dan belum pernah bercerai;

Hlm. 7 dari 27 hlm. Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, lalu pindah ke Batam dan terakhir tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Bangka;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun, setelah itu sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Penggugat hanya cerita langsung kepada saksi tentang rumah tangganya yang sering berselisih dan bertengkar disebabkan oleh Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar, hanya melihat langsung Penggugat dan Tergugat sediaman;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat sedang sediaman sebanyak 2 kali saat Penggugat dan Tergugat melakukan musyawarah keluarga mengenai permasalahan yang dihadapi Penggugat dan Tergugat dan saksi hadir sendiri saat musyawarah berlangsung;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat musyawarah keluarga terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh Penggugat merasa lelah mencari uang sendiri, membayar tagihan bank sendiri dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dirukunkan oleh keluarga sepulang dari Bangka pada bulan November 2017 dan musyawarah kedua pada bulan Desember 2017;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pulang dari Bangka, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat

Hlm. 8 dari 27 hlm. Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang hingga kini telah berjalan selama 3 bulan;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi II Penggugat, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat, lalu menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang dan saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat anak Penggugat dan Tergugat menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD) mulai berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar saat anak Penggugat dan Tergugat menempuh pendidikan di Sekolah Dasar karena saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung 1 kali antara Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Penggugat dan saat itu terdengar jelas Penggugat menangis dan pada akhirnya Tergugat memutuskan pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Hlm. 9 dari 27 hlm. Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tepat penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat pernah bercerita kepada saksi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selama ini Tergugat yang mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengonfirmasi kebenaran cerita Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan selama ini Penggugat berupaya memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara menjual gado-gado dan es ke pasar, sedangkan saksi tidak pernah melihat Tergugat mencari nafkah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, setelah Penggugat dan Tergugat pulang dari Bangka dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dahulu saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama keduanya sering kali berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, namun belakangan ini telah berjalan selama 3 bulan Tergugat tidak pernah lagi berkunjung ke kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat belum merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 10 dari 27 hlm. Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Tergugat, saksi tersebut mengaku sebagai adik Tergugat, lalu menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;

Antara Tergugat dan Penggugat belum pernah bercerai;

- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di Miji di rumah orang tua Tergugat, lalu pindah ke Bangka dan terakhir tinggal bersama ke rumah orang tua Tergugat di Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini rukun dan harmonis, meskipun pernah terjadi berselisih kecil-kecilan dan hal itu sangat wajar terjadi dalam rumah tangga;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih karena jika Penggugat dalam penilaian Tergugat bahwa Penggugat terlalu lama di pasar dan penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut cerita Tergugat kepada saksi adalah orang tua Penggugat sering kali turut campur urusan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering kali pulang sore dari kediaman orang tua Penggugat, Penggugat diisukan oleh orang lain bahwa ia selingkuh dengan laki-laki lain dan Penggugat jika ke luar rumah sering berdandan yang berlebihan;

- Bahwa Tergugat adalah sosok yang rajin bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

- Bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena Tergugat adalah tipe orang yang cerewet;

- Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan bercanda kepada Penggugat dengan nada suara yang lantang;

Hlm. 11 dari 27 hlm. Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeninggal orang tua Tergugat di tahun 2017 sangat berpengaruh terhadap perasaan Tergugat menjadi gampang emosi atau marah;
 - Bahwa selama berselisih hingga berpisah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II Tergugat, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Tergugat, lalu menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat dan terakhir tinggal di Bangka;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, rumah tangganya berjalan rukun dan harmonis, namun saksi tidak tahu kondisi rumah tangganya saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Bangka;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar padahal jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan;
 - Bahwa Tergugat adalah sosok yang rajin bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah marah-marah kepada Penggugat;
 - Bahwa suara Tergugat lantang saat berbicara dengan Penggugat, meskipun lantang masih pada ukuran yang wajar dan hal itu dilakukan oleh Tergugat untuk kebaikan Penggugat;
 - Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat bersama keluarga Penggugat pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun

Hlm. 12 dari 27 hlm. Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebentar dan saksi tidak tahu maksud dan tujuan Penggugat ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan dan repliknya dan mohon kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya dan mohon kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh

Hlm. 13 dari 27 hlm. Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kayuagung berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Hukum Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, kemudian mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, hal demikian telah sesuai dengan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in iudicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 145 R.Bg, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan telah dilakukan upaya damai di persidangan, namun tidak berhasil damai dan juga upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Hakim Mediator bernama Waluyo, S.Ag., M.H.I., tanggal 30 Januari 2018 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun

Hlm. 14 dari 27 hlm. Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang disebabkan oleh:

- Tergugat malas bekerja;
- Tergugat sering marah-marah tanpa alasan;
- Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;

dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 2 bulan dan selama berpisah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, Tergugat mengakui secara murni sebagian, mengakui berkualifikasi dan membantah selebihnya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa pada saat menikah status Penggugat perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Hlm. 15 dari 27 hlm. Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan telah dikaruniai 1 orang anak dan diasuh bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui berkualifikasi oleh Tergugat sebagai berikut:

- Benar antara Penggugat dan Tergugat kadang berselisih, namun wajar terjadi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Orang tua Penggugat sering turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Penggugat sering kali pulang sore hari dari kediaman orang tua Penggugat;
 - Banyak beredar isu bahwa Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Penggugat sering berpakaian dan berdandan yang berlebihan saat keluar rumah;
- Bahwa benar Tergugat terkadang berkata kasar terhadap Penggugat, namun niat Tergugat hanya bercanda atau melucu;
- Bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 28 Oktober 2017, namun disebabkan oleh sepulang Tergugat bekerja memasang plafon, Tergugat meminta pembersih wajah kepada Penggugat untuk membersihkan wajah Tergugat, namun Penggugat memberi pembersih wajah sambil marah-marah dan Tergugat kembali membalas dengan amarah, akan tetapi tidak menyakiti fisik Penggugat dan hanya meninju bantal untuk meluapkan emosi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja, karena tidak mungkin punya rumah kalau malas bekerja;

Hlm. 16 dari 27 hlm. Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan;
- Bahwa tidak benar Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena hingga saat ini Tergugat masih memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Tidak benar Penggugat yang bersabar dengan kondisi ini, namun Tergugatlah yang bersabar dan telah sering kali meminta maaf kepada Penggugat, namun hingga kini tidak dimaafkan;
- Bahwa tidak benar keluarga Penggugat dan Tergugat telah merukunkan, malah keluarga Penggugat yang meminta agar Penggugat bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tidak benar Penggugat dan Tergugat tidak dapat menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahman*, karena Tergugat sanggup menciptakannya dan mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Penggugat di dalam persidangan, maka terhadap yang diakuinya telah menjadi bukti sempurna dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg, namun perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang secara khusus telah diatur (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, maka oleh Majelis Hakim terhadap pengakuan murni Tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa baik dalil-dalil yang telah diakui secara murni, diakui secara berkualifikasi dan dibantah oleh Tergugat (vide Pasal 283 R.Bg), maka terhadap diri Penggugat melekat pembuktian untuk membuktikan dalil-dalilnya

Hlm. 17 dari 27 hlm. Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dan kemudian Tergugat dibebankan untuk membuktikan kualifikasi dalam pengakuannya dan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti (P) juga mengajukan dua orang saksi, yaitu Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, yaitu pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

Hlm. 18 dari 27 hlm. Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan harmonis, namun belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga dan puncak perselisihan dan pertengkaran saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Bangka, Penggugat pulang terlebih dahulu ke rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat juga pulang dari Bangka ke rumah orang tua Tergugat dan sejak itu telah berjalan selama 3 bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam jawaban dan duplik Tergugat yang mengandung kualifikasi dalam pengakuannya dan juga bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti (*tegen berwijs*) berupa dua orang saksi, yaitu Saksi I Tergugat dan Saksi II Tergugat, kedua saksi Tergugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi Tergugat merupakan orang terdekat Tergugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, 175 R.Bg dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keterangan kedua saksi Tergugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa jawaban dan duplik Tergugat yang mengandung bantahan atau pernyataan bersifat negatif terhadapnya tidak dibebankan pembuktian sesuai dengan konsep pembuktian bahwa setiap pernyataan yang bersifat negatif sangat sulit untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas bahwa selama ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan

Hlm. 19 dari 27 hlm. Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan Tergugat lantang dalam berkata-kata kepada Penggugat karena Tergugat memiliki karakter suara yang lantang;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah dibuktikan menyatakan pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, lalu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, hal mana dalam jawaban dan duplik Tergugat menyatakan bahwa selama ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, meskipun kadang kala terjadi perselisihan ringan dan terkadang Tergugat bersuara lantang kepada Penggugat, dalil Tergugat tersebut diperkuat oleh alat buktinya bahwa selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya diperkuat dengan buktinya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih berjalan harmonis hingga saat ini dan tidaklah cukup bukti untuk melemahkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering berselisih dan bertengkar, hal ini Majelis Hakim nilai karena adanya indikator ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak terbantahkan oleh Tergugat, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah berupaya membujuk Penggugat agar kembali membina rumah tangga bersama, namun Penggugat tetap enggan untuk membina rumah tangga kembali bersama Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah dalam kurang waktu 3 bulan;
3. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli dan tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa salah satu sebab perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat adalah Tergugat kurang mampu mencukupi kebutuhan rumah

Hlm. 20 dari 27 hlm. Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini telah dibantah oleh Tergugat bahwa selama ini Tergugat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berikut dengan bukti Tergugat menguatkan bantahan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membuktikan tentang bantahan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun dalam pembuktian Penggugat dengan dua orang saksi telah menerangkan hal hal sebagai berikut:

- Bahwa selama ini Penggugat turut bekerja untuk menopang kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui usaha dagang menjual gado-gado dan es di pasar;
- Bahwa keuntungan dagang Penggugat digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan membayar tagihan hutang Penggugat dan Tergugat;

berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim bentuk suatu persangkaan (*vermeoden*) bahwa Tergugat kurang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menuntut Penggugat menempuh langkah alternatif penyelesaian pemenuhan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan kedua saksi Penggugat dan persangkaan yang telah dibentuk oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti lawan yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat melumpuhkan bukti Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat berikut repliknya yang diperkuat bukti tertulis (P) dan keterangan dua orang saksi Penggugat

Hlm. 21 dari 27 hlm. Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga atas jawaban Tergugat berikut dupliknya diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 10 Mei 2003;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat kurang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan di mana yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli dan tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat tersebut di atas, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatan cerainya dan juga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan harmonis lagi berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, namun Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan di persidangan bahwa Tergugat tidak akan bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat, yang demikian Majelis Hakim nilai sebagai bentuk iktikad baik Tergugat mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, *in casu* dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai

Hlm. 22 dari 27 hlm. Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَكُنُوا إِلَيْهَا رَاحَةً وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: " Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir".;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk disatukan kembali meskipun dalam perkara *in casu* Tergugat berketetapan hati untuk mempertahankan rumah tangganya, namun di lain sisi Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka hal demikian akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat, karena terjadi ketidakseimbangan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk saling memberi, saling menerima dan saling mencurahkan kasih sayang. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari mudharat wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil

Hlm. 23 dari 27 hlm. Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mashlahatnya.

Menimbang, bahwa pentingnya keseimbangan suami isteri dalam berumah tangga telah digambarkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah, Ayat 187, sebagai berikut:

أَجَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَّامِ الرَّقِثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَابُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَاتْلُوا بَشِيرُوهُنَّ وَأَتَّبِعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصَّيَّامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa." (QS. Al-Baqarah, Ayat 187)

Menimbang, bahwa perumpamaan suami isteri sebagai pakaian dalam ayat tersebut memberi arti pentingnya pakaian dalam kehidupan, digunakan sebagai pelindung tubuh, pakaian berperan sebagai alat untuk memberi kehangatan, pakaian sebagai media untuk memperindah diri, serta pakaian sebagai penutup rahasia dan kekurangan seseorang, hal ini tidak lagi dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keinginan salah satu dari pihak Tergugat untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi dikabulkannya keinginan salah satu pihak untuk bercerai, karena pada prinsipnya dapat atau tidak dikabulkannya suatu gugatan cerai bukan berdasarkan dari keberatan salah

Hlm. 24 dari 27 hlm. Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak terhadap perceraian tersebut tetapi berdasarkan pada terbukti atau tidaknya sebuah gugatan perceraian yang menunjukkan bahwa sebuah rumah tangga telah pecah dan tidak dapat terselamatkan lagi sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

**وإذا شدد عدم رغبة المروجة لزوجها طلق عليه الاقاضي
طلاقة.**

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah memutuskan ikatan perkawinan atau bercerai, sesuai dengan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor

Hlm. 25 dari 27 hlm. Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Kayuagung berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh Ali Akbarul Falah, S.HI sebagai Ketua Majelis dan Azwida, S.HI serta H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh Ali Akbarul Falah, S.HI sebagai Ketua Majelis dan Azwida, S.HI serta H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Jauhari, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Azwida, S.HI
Hakim Anggota,

Ali Akbarul Falah, S.HI

Hlm. 26 dari 27 hlm. Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.KAG



H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H

Panitera Pengganti,

Jauhari, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Jumlah	:	Rp	241.000,-

Terbilang: dua ratus empat puluh satu ribu rupiah.

Hlm. 27 dari 27 hlm. Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2018/PA.KAG